

**PRAKTEK *IJARAH*KULI PENGANGKUT BARANG (PORTER)  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy.)**

**Oleh:  
RETNO PURNAWATI  
NIM. 1123202005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2016**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Retno Purnawati  
NIM : 1123202005  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PRAKTEK *IJARAH KULI* PENGANGKUT BARANG (PORTER) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 10 Maret 2016

Saya yang menyatakan



**Retno Purnawati**  
NIM. 1123202005



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**PRAKTEK *HAJARAH* KULI PENGANGKUT BARANG (PORTER)  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Retno Purnawati**, NIM. 1123202005, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 Maret 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

**Dr. H. Ridwan, M.Ag**  
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II,

**Endang Widuri, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/Penguji III,

**Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 29 Maret 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Retno Purnawati  
Lamp : 5 (Lima) Eksemplar

Kepada  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Retno Purnawati, NIM. 1123202005 yang berjudul:

**“PRAKTEK *IJARAH* KULI PENGANGKUT BARANG (PORTER) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)”**

Saya berpendapat bahwa, skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Syari'ah (S. Sy.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto 10 Maret 2016

Pembimbing



**Marwadi, M.Ag.**

NIP. 19751224 200501 1 001

**PRAKTEK *IJARAH* KULI PENGANGKUT BARANG (PORTER)  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)**

**Retno Purnawati  
NIM: 1123202005**

**ABSTRAK**

*Al-ijārah* dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijārah al'Ain* dan bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijārah ad-Zimah*. Kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto dalam praktek *ijārah* dilakukan dengan cara mengambil barang bawaan milik pengguna jasa yang sebagian besar adalah para penumpang angkutan umum yang ada di terminal Bulupitu Purwokerto. Kebanyakan kuli pengangkut barang (porter) dalam melakukan kegiatan mengangkut barang tanpa menawarkan jasanya terlebih dahulu kepada pengguna jasa dan bisa dikatakan dengan cara memaksa. Kemudian setelah pekerjaan sudah selesai dilakukan, kuli pengangkut barang (porter) meminta upah kepada pengguna jasa. Dalam meminta upah kepada pengguna jasa tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan dimana upah yang diminta oleh kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto terkesan mahal dan tidak seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Praktek *ijārah* tersebut juga tidak diawali adanya akad perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yang data penelitiannya bersumber pada kuli pengangkut barang (porter) dan pengguna jasa kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang didapatkan oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Setelah dianalisis dalam hukum Islam, akad dalam praktek *ijārah* kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto adalah tidak sah. Alasan akad menjadi tidak sah karena bahwa ijab kabul dan kerelaan para pihak dalam melakukan akad *ijārah* merupakan salah satu prinsip atau syarat sah yang harus dipenuhi demi keabsahan akad tersebut. Sedangkan yang dilakukan dalam praktek tersebut telah menghilangkan syarat sah dalam *ber-ijārah*. Kemudian mengenai ketidakseimbangan dalam permintaan upah yang dilakukan dalam akad *ijārah* tidak dianjurkan menurut hukum Islam. Tidak dianjurkan karena dalam permintaan upah yang demikian itu tidak sesuai dengan kadar manfaat suatu pekerjaan dan tidak termasuk dalam kategori adil dan layak menurut hukum Islam.


**Kata Kunci: *Ijārah*, Porter, Terminal Bulupitu Purwokerto, Hukum Islam**

## **MOTTO**

Jangan pernah merasa bangga dalam melakukan kesalahan.

Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan.

Karena “Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat bagi orang-orang yang berbuat  
kebaikan” (Q.S. al-A’raf (7) : 56)



**IAIN PURWOKERTO**

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk

Orang-orang yang ku cintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku

Dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh cucuran keringat dan air mata

Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung dan mendoakanku

Di setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

**Ayah dan ibu tercinta (Bapak Anwar Mukhtadi (Alm) & ibu Suwarti)**

Yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi dalam segala hal.

Semoga Allah Swt selalu melindungi mereka berdua.

**Semua kakak-kakakku (Mas Yuswadi, Mba Ika Nur Indah, Mas Yuwono, Mas Septiyadi)**

Yang selalu memotivasi, mendoakan, mendukungku, mendukung baik moral maupun material, terima kasih banyak untuk semuanya.

**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

### Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### *Ta' Marbūṭah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأبشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

5. Marwadi, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalah dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. H. Syofiyuloh Mukhlas, Lc., Sekretaris Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.S.I., Pembimbing akademik selama belajar di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
9. Seluruh staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Ayahku Bpk. Anwar Mukhtadi (Alm) dan Ibuku Ibu Suwarti, serta kakak-kakakku (Mas Yus, Mba Ika, Mas Wono, Mas Septi).
11. Teman-teman terbaikku (Ota, Menuk, Winda, Tian, Veri) dan teman-teman HES 2011.

Terima kasih atas bantuan dan doanya, *Jazakumullaha Khairan katsiran*. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin.

Purwokerto, 10 Maret 2016  
Penulis,

**Retno Purnawati**  
NIM. 1123202005

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II    KONSEP <i>IJĀRAH</i> DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	13
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	15
C. Rukun <i>Ijārah</i> .....	17
D. Syarat <i>Ijārah</i> .....	19
E. Macam-macam <i>Ijārah</i> .....	28

F. Sifat <i>Ijārah</i> .....	30
G. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> .....	31
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV</b> <b>PRAKTEK AKAD <i>IJĀRAH</i> KULI PENGANGKUT BARANG (PORTER) DI TERMINAL BULUPITU PURWOKERTO</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
1. Profil Terminal Bulupitu Purwokerto .....	41
2. Layanan Sosial dan Fasilitas Terminal Bulupitu Purwokerto	42
3. Organisasi UPT Terminal Bulupitu Purwokerto .....	43
B. Praktek Akad <i>Ijārah</i> Kuli Pengangkut Barang (Porter) di Terminal Bulupitu Purwokerto .....	44
1. Gambaran Umum Kuli Pengangkut Barang (Porter) di Terminal Bulupitu Purwokerto .....	44
2. Praktek <i>Ijārah</i> Kuli Pengangkut Barang (Porter) di Terminal Bulupitu Purwokerto .....	47
C. Analisis Pelaksanaan Akad <i>Ijārah</i> Kuli Pengangkut Barang (Porter) di Terminal Bulupitu Purwokerto dalam Perspektif Hukum Islam .....	56

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan ..... 63

B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**IAIN PURWOKERTO**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat-surat
- Lampiran 2 Data Dokumentasi
- Lampiran 3 Sertifikat-sertifikat



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Dimana di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah manusia saling tolong-menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun banyak juga diantara manusia yang membantu dalam hal keburukan dan kemaksiatan. Karena hal itu, maka Allah memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup di antara mereka.

Allah dengan menurunkan wahyu-Nya sebagai petunjuk yang ada dalam al-Qur'an menjelaskan sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup di antara mereka. Sesuai firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>1</sup>

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”<sup>2</sup>*

Tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Salah satu bentuk akad yang

---

<sup>1</sup> Q.S. al-Maidah (5): 2.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 156.

dimaksud tersebut dalam hukum Islam adalah *ijārah*. Tujuan utama *ijārah* yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan, dimana dalam *ijārah* pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atas barang sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu barang, bukan barangnya tetapi manfaatnya.

*Ijārah* adalah suatu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau merupakan bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* pada prakteknya adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syar'i.<sup>3</sup>

Ada yang menerjemahkan, *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.<sup>4</sup> *Ijārah* juga didefinisikan sebagai suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau pembulatan yang telah dilakukannya.<sup>5</sup>

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam aktifitas *ijārah*, yaitu:

---

<sup>3</sup> Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah* (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hlm. 77.

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

<sup>5</sup> Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 45.

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'ājir* ataupun *musta'jir*. Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam ber*ijārah* sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.
3. Sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan, berikut segala manfaatnya.
4. Manfaat yang dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah oleh sesuatu perbuatan yang dilarang agama.
5. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan

kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijārah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan atau perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.<sup>6</sup>

Ada dua hal yang berkaitan dengan *ijārah* atau sewa-menyewa, yaitu sewa-menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang (*ijārah ‘alā al-manāfi’*) dan sewa-menyewa yang kaitannya dengan jasa dan pekerjaan (*ijārah ‘alā al-a’ mā’*). *Ijārah* yang kaitannya dengan jenis suatu barang (*ijārah ‘alā al-manāfi’*) yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Sedangkan *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan (*ijārah ‘alā al-a’ mā’*) contohnya seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.<sup>7</sup>

Seperti halnya adanya praktek *ijārah* kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto. Praktek tersebut melayani jasa angkut barang yang sebagian besar pengguna jasanya adalah para penumpang angkutan umum yang berada di terminal Bulupitu Purwokerto. Pengguna jasa kuli pengangkut barang (porter) membayar penggunaan jasa berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh kuli pengangkut barang (porter) tersebut.

Praktek *ijārah* yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini adalah praktek *ijārah* yang dilakukan oleh kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto. Dalam praktek yang terjadi di lapangan, hanya sebagian kecil kuli pengangkut barang (porter) dan pengguna jasa yang melakukan perjanjian

---

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 35-36.

<sup>7</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 85-86.

transaksi penentuan harga sebelum kuli pengangkut barang (porter) membawakan barang milik pengguna jasa, kemudian upah akan dibayarkan pada akhir setelah barang sudah dibawakan sampai di tempat tujuan. Sebagian besar, praktek *ijārah* yang dilakukan oleh kuli pengangkut barang (porter) ini sering menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak pengguna jasa. Karena dalam praktek biasanya kuli pengangkut barang (porter) secara tiba-tiba mengambil barang penumpang yang baru saja turun dari angkutan dan membawakannya dengan mengikuti penumpang tersebut ke tempat tujuan, kemudian kuli pengangkut barang (porter) meminta bayaran kepada penumpang tersebut. Tanpa adanya perjanjian dan kesepakatan di awal sering kali kejadian ini membuat bingung penumpang yang barangnya dibawakan oleh kuli pengangkut barang (porter) tersebut. Karena penumpang yang tidak tahu hal tersebut biasanya beranggapan bahwa kuli pengangkut barang (porter) yang membawakan barang miliknya adalah orang yang membantu membawakan barangnya secara cuma-cuma. Ada praktek lain yang kaitannya dengan praktek kuli pengangkut barang (porter) adalah sebagai berikut, kuli pengangkut barang (porter) mengambil dan membawakan barang milik penumpang yang baru saja turun dari angkutan umum, biasanya penumpang sudah menolak untuk dibawakan barang miliknya karena penumpang merasa bisa untuk membawa barangnya sendiri, akan tetapi kuli pengangkut barang (porter) tetap memaksa dan meminta bayaran. Bahkan biasanya sering terjadi adu mulut antara porter dan penumpang yang barangnya dibawakan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Gito selaku pengelola terminal Bulupitu Purwokerto pada tanggal 16 November 2015.

Secara sekilas, mungkin upah yang harus dibayarkan tidak terlalu besar, akan tetapi perlu diingat, bahwa dalam hukum Islam praktek sewa-menyewa atau *ijārah* ini memiliki syarat dan ketentuan yang salah satunya yaitu masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian *ijārah* atau sewa-menyewa. Bahwa di dalam perjanjian/akad *ijārah* tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah<sup>9</sup>.

Selain itu juga karena ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum yang dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari al-Qur'an, al-Hadits, peraturan perundang-undangan (ijtihad kolektif), ijmak, *qiyās*, *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *maqāṣid al-syarīah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam.<sup>10</sup> Selain itu, hubungan individu dengan yang lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari juga diatur dalam fikih muamalah.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam, *ijārah* ini haruslah didasari atas dasar suka sama suka dan saling merelakan seperti halnya yang telah dijelaskan di atas. Karena kita diperintahkan oleh agama untuk tidak memakan harta seseorang dengan cara batil. Sebagaimana firman Allah SWT:

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 72.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm. 1.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>12</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>13</sup>*

Jalan yang batil menurut syarak adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak diridai (disetujui) oleh pemiliknya. Jika pengguna jasa tersebut meridai dan menyepakati pembayaran sewa-menyewa jasa tersebut, tentu saja hal ini tidak menjadi persoalan. Akan tetapi bagaimana jika pengguna jasa tidak tahu tentang adanya keharusan membayar jasa kuli pengangkut barang (porter) tersebut atau menolaknya. Bahkan sebelum berlangsungnya praktek sewa-menyewa tersebut antara pengguna jasa dengan kuli pengangkut barang (porter) belum ada perjanjian tentang keharusan membayar. Dan tentunya hal seperti ini adalah suatu persoalan yang perlu sekali untuk dikaji.

## B. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *ijārah* kuli pengangkut barang (porter) yang terjadi di terminal Bulupitu Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek *ijārah* kuli pengangkut barang (Porter) yang terjadi di terminal Bulupitu Purwokerto tersebut?

<sup>12</sup> Q.S. an-Nisā’ (4): 29.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 126.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek *ijārah* kuli pengangkut barang (porter) yang terjadi di terminal Bulupitu Purwokerto.
2. Untuk mengetahui Hukum dari praktek *ijārah* kuli pengangkut barang (Porter) yang terjadi di terminal Bulupitu Purwokerto menurut Hukum Islam.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi koreksi bagi kuli pengangkut barang (porter) dalam melakukan pekerjaan dan sebagai masukan kepada masyarakat dalam menggunakan jasa kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hukum Islam.

### D. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka sebagai berikut.

Moh. Rifai dalam bukunya *Konsep Perbankan Syari'ah* menuliskan contoh-contoh akad dalam Islam. Serta penjelasan-penjelasan mengenai praktek *ijārah*. Menurutnya *Ijārah* merupakan salah satu contoh akad dalam Islam. *Ijārah* pada prakteknya adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang

diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syar'i.<sup>14</sup>

Rachmat Syafei dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan mengenai arti-arti dari akad *ijārah*. Salah satunya yaitu *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.<sup>15</sup>

Ridwan dalam bukunya *Fiqh Perburuhan* juga menjelaskan tentang definisi *ijārah*. Menurutnya *ijārah* adalah suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau pembulatan yang telah dilakukannya.<sup>16</sup>

Menurut Helmi Karim dalam buku *Fiqh Muamalah*, menjelaskan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam aktifitas *ijārah*. Hal-hal tersebut diantaranya yaitu: (1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan kerelaan. (2) Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'ājir* ataupun *musta'jir*. (3) Sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. (4) Manfaat yang dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. (5) Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang

---

<sup>14</sup> Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah* (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hlm. 77.

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

<sup>16</sup> Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 45.

bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.<sup>17</sup>

Dalam buku *Fiqh Muamalah*, Qomarul Huda menjelaskan bahwa ada dua hal yang berkaitan dengan sewa-menyewa, yaitu sewa-menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang dan sewa-menyewa yang kaitannya dengan manfaat suatu barang.<sup>18</sup>

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa di dalam perjanjian/akad sewa-menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.<sup>19</sup>

Dari buku Libertus Jehani yang berjudul *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian* mengatakan bahwa perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu ialah suatu perjanjian di mana satu pihak menghendaki dari pihak lain dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah sedangkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan.<sup>20</sup>

Penulisan Asep Rakhmat Riyadi (2015) dengan judul “Strategi Hidup Buruh Porter di Stasiun Tawang Kota Semarang”. Penulisan ini mengkaji mengenai alasan apa yang melatarbelakangi seseorang memilih pekerjaan sebagai

---

<sup>17</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 35-36.

<sup>18</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 85-86.

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 72.

<sup>20</sup> Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009), hlm. 54.

buruh porter di Stasiun Tawang dan bagaimana strategi hidup buruh porter Stasiun Tawang Semarang.<sup>21</sup>

Dari tulisan-tulisan tersebut, praktek *ijārah* disinggung secara umum saja. Penulisan yang dilakukan oleh Asep Rakhmat Riyadi memiliki persamaan dengan penulisan yang penulis lakukan. Kesamaanya tersebut dapat dilihat pada fokus penelitian, yakni sama-sama mengkaji tentang penawar jasa atau buruh porter dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang membedakan dalam penulisan ini adalah adalah objek kajian penelitian, dimana Asep Rakhmat Riyadi mengkaji tentang strategi hidup buruh porter Stasiun Tawang Semarang, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih mengkaji tentang bagaimana praktek sewa menyewa jasa buruh porter dengan pengguna jasa di terminal Bulupitu Purwokerto dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian terhadap praktek *ijārah* kuli pengangkut barang (porter) dalam perspektif Hukum Islam di terminal Bulupitu Purwokerto belum ditemukan, dan penelitian ini dapat untuk mengisi kekosongan tersebut.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, penulis akan membagi menjadi 5 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Asep Rakhmat Riyadi, *Strategi Hidup Buruh Porter di Stasiun Tawang* (Semarang: UNES, 2015), hlm. 9.


Bab satu, penulis menjabarkan mengenai pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab dua, diuraikan berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian *ijārah* atau sewa menyewa, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, macam-macam *ijārah* dan batas waktu masa akad sewa menyewa dalam fikih Islam, serta hal-hal lain yang terkait dengan tema penelitian sebagai pisau analisis.

Bab tiga, berisi tentang metode penelitian.

Bab empat merupakan inti skripsi, dimana di dalamnya berisi tentang bagaimana praktek *ijārah* kuli pengangkut barang (porter) di Terminal Bulupitu Purwokerto serta analisis hukum Islam terhadap praktek *ijārah* tersebut.

Bab lima adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran pada skripsi ini.



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang praktek *ijārah* kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto dalam praktek *ijārah* dilakukan dengan cara mengambil barang bawaan milik pengguna jasa yang sebagian besar adalah para penumpang angkutan umum yang ada di terminal Bulupitu Purwokerto. Kuli pengangkut barang (porter) dalam melakukan kegiatan mengangkut barang tanpa menawarkan jasanya terlebih dahulu kepada pengguna jasa dan bisa dikatakan memaksa. Kemudian setelah pekerjaan sudah selesai dilakukan, kuli pengangkut barang (porter) meminta upah kepada pengguna jasa. Dalam meminta upah kepada pengguna jasa tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Tidak sesuai dalam arti bahwa upah yang diminta oleh kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto mahal dan tidak seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Praktek *ijārah* yang dilakukan antara kuli pengangkut barang (porter) dengan pengguna jasa di terminal Bulupitu Purwokerto juga tidak diawali dengan adanya akad perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu.

2. Dalam pelaksanaan praktek *ijārah* kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto terdapat unsur paksaan atau ketidakridaan dari pihak pengguna jasa dan tidak ada akad perjanjian atau kesepakatan pada awal transaksi menjadikan akad tersebut menjadi tidak sah. Alasan akad menjadi tidak sah karena bahwa ijab kabul dan kerelaan para pihak dalam melakukan akad *ijārah* merupakan salah satu prinsip atau syarat sah yang harus dipenuhi demi keabsahan akad tersebut. Kemudian mengenai ketidakseimbangan dalam permintaan upah yang dilakukan dalam akad *ijārah* tidak dianjurkan menurut hukum Islam. Tidak dianjurkan karena dalam permintaan upah yang demikian itu tidak sesuai dengan kadar manfaat suatu pekerjaan dan tidak termasuk dalam kategori adil dan layak menurut hukum Islam.

## **B. Saran-saran**

Dari penelitian mengenai Praktek *Ijārah* Kuli Pengangkut Barang (Porter) di Terminal Bulupitu Purwokerto dalam Perspektif Hukum Islam, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Praktek *ijārah* atau sewa-menyewa yang kaitannya dengan penawaran jasa kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto harus memperhatikan rambu-rambu atau aturan Islam, karena sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dalam melakukan segala hal atau pekerjaan akan dimintai pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat kelak.
2. Praktek *ijārah* atau sewa-menyewa yang kaitannya dengan penawaran jasa kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto akan

menjadi lebih baik jika dalam praktek tersebut dibuatkan peraturan tertulis secara khusus yang di dalamnya berisi mengenai taat cara pelaksanaan penawaran jasa kuli pengangkut barang (porter) serta sanksi-sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah Muhammad bin Yazid Al Quzwaini, Abu. 1995. *Sunan Ibnu Majah*. Bairut: Dar al Fikr.
- Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Anwar, Saefuddin. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan.1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. 2005. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 2*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Huda, Qomarul.2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- J. Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset.
- Jehani, Libertus. 2009. *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Milles, Mathew B., and Huberman A. Maichel. 2000. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Shihab, M.Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah Jilid 2*. Ciputat: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Jilid 5*. Jakarta: Lentera Hati.

Rakhmat Riyadi, Asep. 2015. *Strategi Hidup Buruh Porter di Stasiun Tawang*. Semarang: UNES.

Ridwan. 2007. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press.

Rifai, Moh. 2002. *Konsep Perbankan Syari'ah*. Semarang: CV. Wicaksana.

Samsudin al-kirmani, Imam. 2010. *Sarah Al Kirmani 'Ala Shahih Bukhari*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet.

Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wardi Muslich, Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Zuhaili, Wahbah. 1992. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 4*. Bairut : Dar al Fikr.

### **Non Buku:**

Anonim, <http://severalcut.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2016 pukul 07.30 WIB.

Kitab 9 Imam. Keriss IT Developer. Lidwa Pusaka i-Software.

Anonim, *Peraturan Bupati Banyumas nomor 6 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemandangan Terminal Bus Purwokerto*.